



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 36 TAHUN 2023

TENTANG

BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada desa harus diberikan secara merata dan proporsional guna peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa;
- c. bahwa dengan adanya perubahan ketentuan penganggaran, dan mekanisme penyaluran dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa, Peraturan Bupati Magelang Nomor 56 Tahun 2014 tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 56 Tahun 2014 tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Magelang.
2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dispermades adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang.
3. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang.
4. Camat adalah pimpinan kecamatan di Kabupaten Magelang.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa di Kabupaten Magelang.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.



10. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari Pendapatan Asli Desa, pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten selama satu tahun anggaran.
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
14. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
15. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat penyimpanan uang desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa untuk menampung penerimaan Dana Desa dan membayar pengeluaran desa dari Dana Desa pada bank yang ditunjuk oleh Bupati.
16. Surat Rekomendasi Penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah surat yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran alokasi dana bagi hasil pajak dan retribusi yang akan disalurkan desa.

BAB II PENGALOKASIAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa setiap tahun.
- (2) Pengalokasian bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun anggaran berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Alokasi bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

Pengalokasian dan penyaluran bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan dengan ketentuan:

- a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
- b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional sesuai realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Desa masing-masing.

Pasal 4

- (1) Penghitungan bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

$$\boxed{\text{BHPRx} = \text{BHPRm} + \text{BHPRp}}, \text{ dimana:}$$



BHPRx = bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima oleh Desa X

BHPRm = bagian dari bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dibagi secara merata yang diterima oleh Desa X

BHPRp = bagian dari bagi hasil Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah yang dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Daerah atau Retribusi Daerah dari masing-masing desa.

- (2) BHPRm sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

$$\text{BHPRm} = \frac{60 \% \times (\text{Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi untuk Desa})}{\text{Jumlah Desa di Kabupaten}}$$

- (3) BHPRp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

$$\text{BHPRp} = 40 \% \times (\text{Dana Bagi Hasil Pajak dan/atau Retribusi untuk Desa}) \times \text{PRPRx},$$

dimana:

PRPRx = Proporsi realisasi penerimaan pajak dan/atau retribusi dari Desa x terhadap total realisasi pajak yang bersumber dari desa.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 5

Bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima desa digunakan untuk:

- penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- operasional Pemerintah desa;
- pembangunan desa,
- pembinaan kemasyarakatan desa, dan
- pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 6

- Penggunaan dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 direncanakan dan diputuskan dalam musyawarah desa dalam rangka penyusunan APBDesa yang hasilnya dituangkan dalam berita acara musyawarah desa.
- Hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam APBDesa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB IV MEKANISME PENYALURAN

Pasal 7

- Penyaluran bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan realisasi pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- BPPKAD menyusun Surat Rekomendasi Penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap bulan.



- (3) Surat Rekomendasi Penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai:
- dasar pengajuan permohonan penyaluran pertama oleh Pemerintah Desa;
 - dasar pengajuan permohonan penyaluran bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah oleh Kepala Dispermades; dan
 - dasar penyaluran bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setelah penyaluran pertama.

Pasal 8

- (1) Dalam hal penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:
- di bulan Desember tahun anggaran berkenaan belum dapat diperhitungkan bagi hasilnya;
 - terdapat pelampauan realisasi penerimaan target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada akhir Tahun Anggaran berkenaan; dan
 - terjadi kesalahan perhitungan bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diketahui pada tahun anggaran berikutnya
- bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diperhitungkan dalam penyaluran tahun anggaran berikutnya.
- (2) Dalam hal terjadi kesalahan perhitungan bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diketahui pada tahun berkenaan, diperhitungkan dalam rekomendasi penyaluran bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bulan berikutnya.
- (3) Bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang akan disalurkan pada tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk kurang salur dan/atau lebih salur bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Mekanisme penyaluran pertama dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa pada tahun anggaran berkenaan diatur sebagai berikut:
- Pemerintah Desa mengajukan permohonan penyaluran kepada Bupati c.q. Kepala Dispermades berdasarkan Surat Rekomendasi Penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) melalui Camat dilampiri persyaratan:
 - Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran berkenaan;
 - LPPD tahun anggaran sebelumnya;
 - fotokopi pertanggungjawaban penggunaan dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun anggaran sebelumnya; dan
 - fotokopi rekening Kas Desa.
 - Camat memverifikasi kebenaran formil dan materiil dokumen persyaratan penyaluran yang diajukan oleh Kepala Desa;
 - hasil verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b dituangkan dalam Surat Rekomendasi Camat;
 - Camat mengirimkan permohonan penyaluran dana yang diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati c.q. Kepala Dispermades dengan dilampiri dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan Surat Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - berdasarkan permohonan penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Kepala Dispermades mengajukan surat permohonan penyaluran dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Bupati c.q. Kepala BPPKAD dengan dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dan rincian daftar desa penerima bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;



- f. dalam hal permohonan dan kelengkapan persyaratan sudah sesuai, Kepala BPPKAD selaku BUD mencairkan bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan mekanisme pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke Rekening Kas Desa; dan
 - g. tata cara penatausahaan penyaluran bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mekanisme penyaluran dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa setelah penyaluran pertama tahun anggaran berkenaan diatur sebagai berikut:
- a. berdasarkan Surat Rekomendasi Penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2), Kepala Dispermades mengajukan permohonan penyaluran dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Bupati c.q. Kepala BPPKAD dengan dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dan rincian daftar desa penerima bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. dalam hal permohonan dan kelengkapan persyaratan sudah sesuai, Kepala BPPKAD selaku BUD mencairkan bagi hasil dengan mekanisme pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke Rekening Kas Desa; dan
 - c. tata cara penatausahaan penyaluran bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENGUNAAN

Pasal 10

Penggunaan dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran berkenaan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pedoman pengelolaan keuangan desa.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN PENGUNAAN

Pasal 11

- (1) Kepala Desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Bupati.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan realisasi penggunaan dana sesuai dengan yang direncanakan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini; dan
 - b. fotokopi bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan dokumen/bukti yang asli disimpan dan dipergunakan oleh Pemerintah Desa.
- (3) Kepala Desa melalui Camat mengirimkan Pertanggungjawaban penggunaan dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati c.q. Kepala Dispermades paling lambat tanggal 31 Januari tahun anggaran berikutnya.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2014 tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 56 Tahun 2014 tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 4 Desember 2023

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 4 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2023 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh;
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 36 TAHUN 2023
TENTANG
BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA
SESUAI DENGAN YANG DIRENCANAKAN

KOP PEMERINTAH DESA

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL RETRIBUSI (BHR)
TAHUN ANGGARAN

Pagu Desa :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Penerimaan (Debet) Rp	Jumlah Pengeluaran (Kredit) Rp	Saldo	Ket
1	2	3	4	5	6
1.	Pendapatan				
1.2	Pendapatan Transfer				
1.2.2	Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran				
2	Belanja				
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa				
2.1.2	Penyelenggaraan MUSRENBANDES				
2.1.2.2					
2.1.2.3					
2.1.5					
2.1.5.2					
2.2	Bidang Pembangunan Desa				
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan				
2.3.1					
2.3.1.2					
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat				
2.5	Bidang Tak Terduga				
3	PEMBIAYAAN				
3.2					
3.2.2					
	JUMLAH				

Disetujui oleh:

Bendahara Desa

Kepala Desa

Salinan sesuai dengan aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh;
KEPALA BAGIAN HUKUM,

.....

.....



BUPATI MAGELANG,

ttd

RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196807301997032003

ZAENAL ARIFIN



- Salinan ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
- Untuk mengecek keaslian dokumen ini, bisa discan pada qrcode yang tertera
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah